



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, keseragaman, serta kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, perlu mengatur mengenai mekanisme tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu dirubah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);
7. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Bakamla.
2. Produk Hukum adalah setiap peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Bakamla.
3. Pembentukan Instrumen Hukum adalah pembuatan instrumen hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada Bakamla RI melalui prosedur yang ditentukan serta mengikat personel Bakamla RI dan dapat mengikat secara umum.
6. Peraturan Bakamla yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Bakamla dan berlaku di seluruh wilayah kerja Bakamla yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Keputusan adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Badan atau berdasarkan kewenangan, bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
8. Instruksi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala Badan mengenai pelaksanaan suatu keputusan kepala badan yang memuat aturan-aturan teknis.
9. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
10. Kepala Bakamla adalah pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
11. Prakarsa adalah gagasan atau usul inisiatif penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum dalam bentuk tertulis, baik yang berupa pokok-pokok materi dan/atau telah dirumuskan dalam bentuk konsep Peraturan Perundang-undangan atau instrumen hukum.
12. Pengarsipan adalah kegiatan pendataan dan penyimpanan baik secara digital maupun secara konvensional terhadap naskah Peraturan yang telah dilakukan penetapan maupun pengundangan.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

Bentuk produk hukum Bakamla, meliputi:

- a. Peraturan Badan;
- b. Keputusan; dan
- c. Instruksi.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Badan melalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penyusunan;
 - c. Harmonisasi;
 - d. Pengundangan dan Penetapan;
 - e. Pendokumentasian dan Penyebarluasan; dan
 - f. Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Bentuk produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui program perencanaan penyusunan produk hukum.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Keputusan dan Instruksi disusun untuk melaksanakan kebijakan dan kepentingan instansi.
- (2) Bentuk produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan c mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan mengenai tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Bakamla.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Program perencanaan penyusunan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan oleh Sekretaris Utama.

- (2) Penyelenggaraan program perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan untuk pembentukan produk hukum Bakamla tahun berikutnya.
- (3) Perencanaan produk hukum dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemrakarsa.

Pasal 6

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disertai dengan penjelasan konsepsi rancangan produk hukum meliputi:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
- d. jangkauan serta arah pengaturan; dan
- e. Jenis peraturan yang diusulkan.

Pasal 7

- (1) Hasil penyelenggaraan program perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam daftar perencanaan penyusunan produk hukum.
- (2) Daftar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bakamla oleh Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Daftar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui, ditetapkan oleh Kepala Bakamla sebagai program penyusunan produk hukum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul pembentukan produk hukum di luar daftar program penyusunan produk hukum.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akibat adanya putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - c. kebutuhan hukum masyarakat; dan
 - d. keadaan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bakamla melalui Sekretaris Utama guna mendapat persetujuan dan penetapan.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan produk hukum Bakamla dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan kelembagaan;
 - c. pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. unit eselon II terkait.
- (4) Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang berkaitan dengan materi Rancangan produk hukum.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua, berasal dari pimpinan unit eselon II;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, berasal dari unit Pemrakarsa; dan
 - c. paling sedikit 6 (enam) orang anggota.
- (2) Hasil akhir penyusunan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi untuk selanjutnya dilaksanakan harmonisasi.
- (3) Ketua kelompok kerja melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan produk hukum kepada Kepala Bakamla melalui Sekretaris Utama untuk memperoleh keputusan atau arahan.

BAB IV

HARMONISASI

Pasal 11

Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berdasarkan keputusan atau arahan Kepala Bakamla melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan.

Pasal 12

Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan Rancangan produk hukum dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan produk hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan rapat pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi melibatkan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Pimpinan unit eselon II terkait; dan
 - c. perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan akademisi, praktisi, tenaga ahli, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 14

Naskah Rancangan produk hukum yang telah mendapatkan persetujuan disampaikan kepada Kepala Bakamla untuk ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Bakamla berpendapat Rancangan produk hukum masih mengandung permasalahan, Kepala Bakamla menugaskan Sekretaris Utama untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan produk hukum tersebut.
- (2) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Pemrakarsa dan pimpinan unit eselon II terkait.
- (3) Rancangan produk hukum yang telah disempurnakan dan telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan produk hukum disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Bakamla untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 16

Penetapan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 17

Pengesahan Peraturan Badan, Keputusan dan Instruksi Kepala Bakamla dilaksanakan oleh Kepala Bakamla.

Bagian Kedua
Pengundangan

Pasal 18

- (1) Produk Hukum yang dapat diundangkan adalah Peraturan Badan.
- (2) Produk hukum yang diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Badan telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Badan yang akan diundangkan wajib mendapatkan Persetujuan Presiden.

- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap Rancangan Peraturan badan yang memiliki kriteria:
- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Pasal 21

Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Badan telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi.

Pasal 22

Setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemrakarsa menyampaikan Permohonan secara tertulis kepada Presiden.

Pasal 23

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus disertai dengan:

- a. naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan;
- b. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari Kepala Bakamla RI.

Pasal 24

- (1) Persetujuan Presiden berupa keputusan:
 - a. persetujuan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
 - b. penolakan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; atau
 - c. pemberian arahan kebijakan lain.
- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Kabinet kepada Pemrakarsa.

Pasal 25

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, Kepala Bakamla menyampaikan permohonan pengundangan Peraturan Badan kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat keputusan dari Sekretaris Kabinet;
 - b. Surat penyampaian hasil pengharmonisasian dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. Surat permohonan pengundangan dari Bakamla;
 - d. Analisa kesesuaian peraturan; dan
 - e. Peraturan Badan yang sudah diharmonisasikan.

BAB VI
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pendokumentasian

Pasal 26

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan dan diundangkan oleh Kepala Bakamla ditempatkan pada *website* Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum/JDIH Bakamla.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan diubah kedalam *softcopy* berbentuk pdf untuk selanjutnya diunggah ke alamat jdih.bakamla.go.id.

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan produk hukum dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka dan dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan/atau JDIH Bakamla.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui pencetakan buku peraturan perundang-undangan, pencetakan *flyer*, *leaflet*, dan/atau brosur.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka dan dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Sekretaris Utama melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dari substansi yang diatur dalam produk hukum.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Bakamla.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2021

Kepala Bakamla RI,



Aan Kurma, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI